

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi

Ratna Sayyida, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia
E-mail : ratna.sayida@gmail.com

Abstract

LPG is produced to meet the needs of domestic, industrial and transportation gas fuels. As time goes by, many LPG sales agents commit fraud in order to get double profits through games on the selling price of LPG and the volume of LPG gas, one of which happened in East Jakarta. This paper aims to find out how the Law Enforcement Against Perpetrators of Pengoplos Subsidized LPG Gas Cylinders in East Jakarta. The method used in this research is the normative juridical method using qualitative analysis with the data obtained in the form of secondary data obtained from the results of previous research, legislation and other legal sources. The results of this study are that the transfer and injection of 3 Kg LPG gas into 12 Kg LPG gas cylinders is a prohibited job because it does not comply with the specified standards, with threats as referred to in Article 62 paragraph 1 of Law Number 8 of 1999 Regarding Consumer Protection, the punishment is a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).

Keywords: GAS Tube Pengoplos, Subsidized.

Abstrak

LPG diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, industry dan transportasi. Seiring berjalannya waktu, banyak agen-agen penjual LPG banyak melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda melalui permainan pada harga jual LPG dan isi volume gas elpiji, salah satunya yang terjadi di Jakarta Timur. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi di Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan data yang diperoleh berupa data sekunder yang didapat dari hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemindahan dan penyuntikan gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg adalah pekerjaan yang dilarang karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, dengan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kata Kunci : Pengoplos Tabung GAS, Bersubsidi.

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia akan semakin meningkat seiring berjalan waktunya. Kebutuhan manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan sumber daya alam untuk memenuhinya, dan apabila tidak termanfaatkan dengan baik maka sumber daya alam akan semakin habis. Salah satunya ketersediaan sumber daya yang terbatas di jaman modern ini adalah bahan bakar, khususnya adalah bahan bakar minyak. Minyak bukanlah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kejadian ini dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, khususnya di Indonesia. Permasalahannya bermula dari semakin tingginya harga minyak dunia. Dan salah satunya cara adalah bagaimana Indonesia dapat mengelola minyak bumi yang ada di Indonesia agar tidak ketergantungan dengan Negara pemasok seperti Negara Arab.¹

¹ Neny Triana, 2015. *Analisis Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Lpg Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Gampong Meunasah Keude Geudong Kabupaten Aceh Utara)* Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Vol 1 No 1 2015. Aceh : STIE Lhokseumawe

Memuat data statistik, cadangan minyak bumi Indonesia hanya sekitar 500 juta barel per tahun. Hal ini berarti minyak bumi jika terus dikonsumsi dan tidak ditemukan cadangan minyak baru atau tidak ditemukan teknologi baru, diperkirakan cadangan minyak bumi Indonesia akan habis dalam waktu dua puluh tiga tahun mendatang.² Ini merupakan konsekuensi logis dari pemakaian besar-besaran bahan bakar fosil tanpa dibarengi ketersediaan bahan bakar fosil demi memenuhi kebutuhan manusia.³ Berarti apabila sekarang tahun 2019 maka menipisnya cadangan minyak bumi tersebut diestimasikan akan habis pada tahun 2030.⁴

Menurut catatan Pertamina, di tahun 2004 kebutuhan minyak tanah dalam negeri sudah mencapai 10 juta kilo liter/tahun. Dari jumlah itu Indonesia mengimpor setidaknya lebih dari 190.000 kilo liter per bulannya. Dalam setahun, setidaknya 2,28 juta kilo liter, atau 19% kebutuhan minyak tanah domestik harus di impor dari negara-negara seperti Singapura atau Timur Tengah. Bila asumsi harga minyak tanah impor dipatok US \$ 45 per barelnya, uang pemerintah yang harus dikeluarkan untuk biaya impor 2,28 juta kilo liter, lebih kurang mencapai Rp. 5,8 trilyun per tahunnya. Dan jumlah ini sepertinya akan terus meningkat mengingat harga minyak di pasaran dunia terus menanjak. Maka dari hal diatas, menjadi latar belakang utama pemerintah menyiasati kelangkaan minyak tanah dengan melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg, peluncurannya telah diresmikan oleh wakil presiden Indonesia M. Yusuf Kalla pada tahun 2007 lalu, pada tahun tersebut menjadi puncak pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan gas LPG 3kg sebagai pengganti dari minyak tanah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵

LPG merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas Propana (C₃), Butana (C₄) atau campuran keduanya (Mix LPG).⁶ LPG merupakan singkatan dari Liquefied Petroleum Gas yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi.⁷ LPG (Liquefied Petroleum Gas) menjadi pilihan pengganti Minyak Tanah. Salah satu tujuan dari Program Pemerintah tentang Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG pada tahun 2007 adalah menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien. Dan alasan terpenting adalah biaya produksi LPG lebih murah dibanding Minyak Tanah.

LPG diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, namun kemudian juga berkembang untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan industri dan transportasi. Secara garis besar pemanfaatan LPG sebagai sumber energi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan panas, penerangan dan sumber tenaga. Pemenuhan kebutuhan panas dari LPG didorong oleh kebutuhan rumah tangga seperti

² Erliza Hambali, Siti Mudjalipah, Armansyah Halomoan, dkk. *Teknologi Bionergi*, Bogor: Agro Media, 2008.

³ Ellisa Vikalista, 2012. *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Lpg (Liquefied Petroleum Gas) Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin* Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012. Banjarmasin : FH Universitas lambung Mangkurat

⁴ Rizky Maulana Akbar Silaban, 2015. *Analisis Dampak Kebijakan Energi Nasional Terhadap Perilaku Pembelian Mobil di Indonesia Menggunakan Structural Equation Modelin*, Jurnal Repository UGM Tahun 2015, Yogyakarta: Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada.

⁵ Dian Murnifa, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG Kemasan 3 Kg*, Repository Universitas Jember. Jember : FH UNEJ

⁶ Pasal 1 angka 1. Peraturan Presiden NO. 104 Tahun 2007 Tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kilogram

⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Analisis Kebijakan Persaingan dalam Industri LPG Indonesia.

memasak, pemanas ruangan, pemanas air dan sebagainya. Kebutuhan inilah yang kemudian mendominasi pola konsumsi LPG Indonesia.⁸

Setelah gas LPG di resmikan, Pertamina mulai mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Dalam prakteknya, gas LPG di jual sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana tidak boleh melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 16.500. Namun seiring berjalannya waktu, banyak agen-agen penjual LPG banyak yang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku tingkat Agen dan pihak SPBE untuk melakukan permainan pada harga jual LPG dan isi volume gas elpiji, dengan memasang harga yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (Tabung Gas) bahkan isi tabung gas itu sendiri, semua itu dilakukan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu, keinginan pelaku usaha berdampak pada pengguna tabung gas elpiji. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi di Jakarta Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan data yang diperoleh berupa data sekunder yang didapat dari hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata tegak yang artinya berdiri, sigap (tidak lemas), dan lurus arah ke atas. Sedangkan penegak adalah orang yang menegakkan (mendirikan) atau petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan – keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran – pikiran badan pembentuk undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum itu.

Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁰ Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat beserta elemen – elemen penegak hukum lainnya yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga advokasi yang termasuk kedalam aparatur penegak hukum.

Sebagai negara yang berdasar pada hukum (rechstaat) sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara hukum merupakan terjemahan dari Konsep Rechstaat atau *Rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abada ke-19 dan ke-20, mengemukakan

⁸ Wawan Ardi Subakdo, Yuwono Ario Nugroho, 2016. *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3kg Di Indonesia*. Semnastek 8 November 2016. Jakarta : FT Universitas Muhammadiyah Jakarta.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), h, 912

¹⁰ Suwari Akhmaddhian, 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Unifikasi Vol. 3 No. 1 Januari 2016, Kuningan: FH Universitas Kuningan

Negara Hukum, yaitu “Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun. ”Maka perilaku berbangsa, bernegara dan bermasyarakat haruslah diatur oleh hukum, termasuk mengenai persaingan usaha. Dan di dalam negara hukum, diatur mengenai persaingan usaha dengan tujuan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tertib dan tidak terjadi adanya perse illegal atau suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik tersebut.¹²

Dalam kasus yang terjadi di Jakarta, Para pengoplos yang berinisial ADN, LA, RSM, KND, KSN, dan YEP dimana keenam anggota jaringan pengoplos ini telah mengoplos tabung gas elpiji 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram. Menurut Kasubdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ganis Setyaningrum menjelaskan, komplotan itu mengisi sebuah tabung gas elpiji 12 kg dengan gas dari 4 tabung gas berukuran 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah, karena itu harganya murah. Sementara gas 12 kg dijual dengan harga normal, atau tanpa subsidi. Komplotan tersebut menjual gas subsidi dengan harga non-subsidi sehingga meraup untung besar. Para pelaku lalu menjual gas elpiji 12 kg seharga Rp 135.000, jauh di bawah harga pasaran yang mencapai Rp 165.000. Namun, dengan harga Rp 135.000 mereka sudah untung besar karena modalnya hanya sekitar Rp 60.000 hingga Rp 70.000.¹³

Modus yang dilakukan oleh para pelaku dinamakan “ Oplosan Dokter “ yaitu dengan memindahkan isi tabung elpiji ukuran 3 kilogram ke tabung 12 kilogram dan menggunakan alat bantu seperti selang atau pipa regulator. Waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan gas oplosan tersebut sekitar 30 menit. Lalu, mereka melakukan blending untuk mengasikkan isi gas yang lebih banyak dengan harga yang terjangkau bagi konsumen walaupun dengan cara melanggar hukum. Aksi pengoplosan ini dilakukan di sebuah rumah di Jalan Mabas TNI Delta 5 RT 002, RW 005 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.

Perbuatan pelaku pengoplos tersebut berdampak negatif untuk masyarakat dimana gas elpiji 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperutukkan bagi kalangan yang kurang mampu dan usaha kecil, akibatnya dapat mengurangi jatah masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Menurut Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Kota Depok Jawa Barat Athar Susanto, menuturkan bahwa peredaran gas elpiji oplosan tersebut banyak terjadi karena pengawasan distribusi elpiji bersubsidi masih lemah dan tidak ada tim khusus yang mengawasinya.¹⁴

Ditinjau dari aspek keselamatan, tindakan pengoplosan juga berbahaya bagi pelaku yang melakukannya dan bagi pengguna Elpiji yang telah dioplos, karena pengisian yang tidak sesuai standar pengisian. Diproduksinya LPG 3Kg, bukan hanya sebagai konversi dari

¹² Andi Aco Agus, 2017. *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia* Jurnal Sosialisasi Volume 4 edisi 1 Tahun 2017. Makassar : FIS UNM

¹³ Muhammad Ilyas, 2017. *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengurangan Volume Gas Elpiji 3 Kg Oleh Pengisian Bulk Elpiji Ditingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Kuhap*, Institutional repository Unpas, 2017. Bandung : FH UNPAS

¹⁴ Ryana Aryadita Umasugi, Kompas.com. 2019. *Terungkapnya Kasus Pengoplos yang Ambil Untung dari Elpiji Bersubsidi*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/23/09473591/terungkapnya-kasus-pengoplos-yang-ambil-untung-dari-elpiji-bersubsidi?page=all>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 pukul 16:55 WIB

¹⁴ <https://bisnis.tempo.co>bisnis>, “Masyarakat diminta lapor bila ditemukan pengoplosan gas elpiji”, Diakses pada tanggal 07-Desember-2019 Pukul 18.45 wib

minyak tanah saja, tentunya setiap warga negara yang berhak memakai tabung tersebut harus pula dijamin hak keselamatan, keamanan dan kenyamanan dari para pengguna.¹⁵

Bila dianalisis kembali, maraknya pengoplos bisa dikaitkan dengan faktor terjadinya pengoplosan gas bersubsidi ke non bersubsidi, diantaranya adalah adanya disparitas (perbedaan jarak harga) dari LPG subsidi pemerintah disbanding LPG non subsidi yang mengakibatkan timbulnya kerawanan praktik pengoplosan, lemahnya pengawasan pendistribusian gas, dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.¹⁶

Melihat fakta perbuatan yang telah dilakukan, bahwa pemindahan dan penyuntikan gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan menggunakan regulator adalah pekerjaan yang dilarang karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, mengingat pengisian gas LPG hanya boleh dilakukan oleh SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) bukan oleh perorangan sehingga ketika gas LPG ukuran 12 Kg dijual sudah tidak sesuai standar yang dipersyaratkan. maka para pengoplos dijerat dengan Pasal pertama yaitu Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara mengoplos LPG 3 Kg bersubsidi ke tabung LPG 12 Kg Non subsidi, telah melanggar Undang – Undang dan Atas perbuatan yang telah dilakukan maka, para pelaku diancam hukuman paling lama 5 tahun karena :

1. Memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).¹⁷

Penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.¹⁸ Adapun yang menjadi dasar

¹⁵ Ade Hermanto, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual LPG 3kg yang Melakukan Penipuan (Pasal 378 KUHP) Dengan Mngurangi Isi Timbangan Diwilayah Kota Pontianak, E- journal Gloria Yuris Volume 2 No 3 2014, Pontianak : FH UNTAN

¹⁶ Muhammad Imam Fahmi, 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Gas Bersubsidi Ke Non Bersubsidi tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif* (Analisis Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2011 /PN.Bgr) Repository Jurnal UIN JKT, Jakarta : FSHI UIN JKT

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 20

¹⁸ Nurul Fitriani, Nurhafifah Nurhafifah, 2018. *Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian Orang lain* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Volume 2 No 1 Tahun 2018. Aceh : FH UNSYIAH

pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.¹⁹

SIMPULAN

Melihat fakta perbuatan yang telah di lakukan, bahwa pemindahan dan penyuntikan gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg dengan menggunakan regulator adalah pekerjaan yang dilarang karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, dengan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

SARAN

Harus ada peran aktif dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih disiplin dan tegas bagi para pengusaha supaya menjalankan standar keselamatan kerja dan perlindungan konsumen yang ketat

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijkakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 20
- Erliza Hambali, Siti Mudjalipah, Armansyah Halomoan, dkk. *Teknologi Bionergi*, Bogor: Agro Media, 2008.
- Ade Hermanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual LPG 3kg yang Melakukan Penipuan (Pasal 378 KUHP) Dengan Mngurangi Isi Timbangan Diwilayah Kota Pontianak*, E- journal Gloria Yuris Volume 2 No 3 2014, Pontianak : FH UNTAN
- Andi Aco Agus, 2017. *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia* Jurnal Sosialisasi Volume 4 edisi 1 Tahun 2017. Makassar : FIS UNM
- Dian Murnifa, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG Kemasan 3 Kg*, Repository Universitas Jember. Jember : FH UNEJ
- Ellisa Vikalista, 2012. *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Lpg (Liquified Petroleum Gas) Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*, Jurnal Neliti Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012. Banjarmasin : FISIP Universitas Lambung Mangkurat
- Muhammad Ilyas, 2017. *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengurangan Volume Gas Elpiji 3 Kg Oleh Pengisian Bulk Elpiji Ditingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Kuhap*, Institutional repository Unpas, 2017. Bandung : FH UNPAS
- Muhammad Imam Fahmi, 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Gas Bersubsidi Ke Non Bersubsidi tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2011/PN.Bgr)* Repository Jurnal UIN JKT, Jakarta : FSHI UIN JKT
- Neny Triana, 2015. *Analisis Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Lpg Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Gampong Meunasah Keude*

¹⁹ Yodhi Romansyah, 2017. *Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.Lh/2016/Pn.Tjk)* Jurnal Fiat Justicia, 2017. Lampung : FH UNILA

- Geudong Kabupaten Aceh Utara*) Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Vol 1 No 1 2015. Aceh : STIE Lhokseumawe
- Nurul Fitriani, Nurhafifah Nurhafifah, 2018. *Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian Orang lain* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Volume 2 No 1 Tahun 2018. Aceh : FH UNSYIAH
- Rizky Maulana Akbar Silaban, 2015. *Analisis Dampak Kebijakan Energi Nasional Terhadap Perilaku Pembelian Mobil di Indonesia Menggunakan Structural Equation Modelin*, Jurnal Repository UGM Tahun 2015, Yogyakarta: Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada.
- Suwari Akhmaddhian, 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Unifikasi Vol. 3 No. 1 Januari 2016, Kuningan: FH Universitas Kuningan
- Wawan Ardi Subakdo, Yuwono Ario Nugroho, 2016. *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3kg Di Indonesia*. Jurnal Semnastek 8 November 2016. Jakarta : FT Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Yodhi Romansyah, 2017. *Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin* (Studi Putusan No. 516/Pid.Sus.Lh/2016/Pn.Tjk) Jurnal Fiat Justicia, 2017. Lampung : FH UNILA
- Ryana Aryadita Umasugi, Kompas.com. 2019. *Terungkapnya Kasus Pengoplos yang Ambil Untung dari Elpiji Bersubsidi*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/23/09473591/terungkapnya-kasuspengoplos-yang-ambil-untung-dari-elpiji-bersubsidi?page=all>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 pukul 16:55 WIB
- <https://bisnis.tempo.co>>bisnis, "Masyarakat diminta lapor bila ditemukan pengoplosan gas elpiji", Diakses pada tanggal 07-Desember-2019 Pukul 18.45 wib